

# JENIS, PERIZINAN, PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN

Irdanuraprida Idris, SH, MH

# Jenis-Jenis Bank

- Menurut jenisnya Bank diatur pada Pasal 5 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang terdiri dari:
  - Bank Umum (Ps.1 butir 3 UU No. 10 tahun 1998);
  - Bank Perkreditan Rakyat (Ps.1 butir 4 UU No. 10 tahun 1998)

# Jenis-Jenis Bank

- Menurut UU Perbankan yang lama, yakni UU No. 14 tahun 1967, jenis bank dibedakan menurut fungsinya, yakni:
  - Bank Sentral ialah Bank Indonesia;
  - Bank Umum;
  - Bank Tabungan;
  - Bank Pembangunan;
  - Bank Koperasi.

# PERIZINAN

- Perizinan mendirikan Bank diatur oleh Pasal 16 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19 UU No. 10 tahun 1998
- Barang siapa yang melakukan kegiatan pengerahan dana (seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 butir 2 dan Pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 tanpa memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur, merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1)

# PERIZINAN

- Pengaturan tersebut lebih lanjut diatur juga dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 12

# PERIZINAN

- Bolehkah suatu usaha yang didirikan seperti apa yang diatur pada Pasal 1 butir 2 dan Pasal 6 UU Perbankan tanpa seizin BI?
- Mengapa harus dengan seizin BI?

# Ps.1 butir 2 UU No. 10 tahun 1998

- Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

# Ps.6 UU No. 7 tahun 1992

- Usaha Bank Umum meliputi:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

# Ps.6 UU No. 7 tahun 1992

- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

# Ps.6 UU No. 7 tahun 1992

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

# Ps.6 UU No. 7 tahun 1992

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

# Ps.6 UU No. 7 tahun 1992

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PENDIRIAN & KEPEMILIKAN

- Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum diatur pada Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Ketentuan semula WNA tidak diperbolehkan, sebelum adanya UU No. 7 tahun 1992 WNA tidak diizinkan menjadi pemegang saham suatu bank.
- Hanya bank yang berkedudukan di luar negeri saja yang dapat menjadi pemegang saham Bank Campuran, yakni mitra dengan WNI

# PENDIRIAN & KEPEMILIKAN

- Berkenaan dengan Pasal 26 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaan, yakni Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.
- Dalam aturan tersebut pihak asing hanya boleh membeli baik secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

# PENDIRIAN & KEPEMILIKAN

- Pendirian dan Kepemilikan BPR diatur pada Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan